



P U T U S A N

Nomor : 68/PID/2011/PT.BTN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding,
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam
perkara Terdakwa :

N a m a Lengkap : ASEP SOPYAN Alias MAMIT BIN
JAHID

Tempat Lahir : L e b a k

Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 21 Juni 1989

Jenis kelamin : Laki- laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kampung Kadulanggar Rt.05 Rw.02 Desa
Aweh Kecamatan Kalanganyar Kabupaten
Lebak

A g a m a : I s l a m

Pekerjaan : B u r u h

Terdakwa ditahan oleh :

- -----
1. Penyidik, sejak tanggal 04 Desember 2010 s/d tanggal 23 Desember 2010 ;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Desember 2010 s/d tanggal 01 Februari 2011 ;

 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2011 s/d tanggal 08 Februari 2011;
 4. Hakim Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011 s/d tanggal 26 Februari 2011 ;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Februari 2011 s/d tanggal 27 April 2011 ;

6. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 25 Maret 2011 s/d tanggal 23 April 2011 ;

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 24 April 2011 s/d tanggal 22 Juni 2011 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

----- Telah memperhatikan dan membaca :

I. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Januari 2011 No. Reg. Perkara : PDM-03/RNKAS/01/2011 yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ASEP SOPYAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi yaitu sekitar bulan Desember tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di kolong jembatan keong, Rangkasbitung, Kab. Lebak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang tanpa hak atau melawan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa sedang bersama dengan teman-temannya, kemudian datang TOPAN (berkas perkara lain) mengajak menggunakan ganja yang pada saat itu TOPAN sudah membawa 1 (satu) paket kecil ganja. Selanjutnya, TOPAN mengajak terdakwa untuk menjual ganja. Keesokan harinya terdakwa bertemu kembali dengan TOPAN di kolong jembatan lagi, dan TOPAN sudah membawa 6 (enam) paket ganja, dan TOPAN meminta terdakwa untuk mengirim kepada orang yang sudah menjadi pelanggan TOPAN dan transaksi jual beli tersebut berlangsung hingga bulan Maret 2010. Terdakwa diajak TOPAN untuk membeli ganja di daerah Leuwiliang pada BAYU sebanyak setengah kilogram dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), namun oleh TOPAN baru dibayar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya akan dibayar setelah ganja terjual semua. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal dan bulan terdakwa lupa, TOPAN mengumpulkan teman-temannya di bawah jembatan kampung sentral untuk memberi ganja yang sudah dalam bentuk paketan-paketan kecil, kemudian setiap orangnya, diberi 10 (sepuluh) paket untuk dijual. Setelah itu pada awal bulan Juli, TOPAN meminta terdakwa datang ke rumah kontrakannya di daerah keong, kemudian datang BAYU mengantarkan 2 (dua) paket besar ganja seberat 1,5 Kg (satu setengah kilogram) dan terdakwa melihat TOPAN memberikan sejumlah uang kepada BAYU, tetapi terdakwa tidak mengetahui jumlahnya. Keesokan harinya, TOPAN meminta terdakwa datang membantu serta membungkus ganja menjadi paketan kecil. Setelah itu, TOPAN memberi 2 (dua) linting ganja kepada terdakwa. Kemudian terdakwa pulang, dan mendengar bahwa TOPAN telah tertangkap hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2010 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa dapat ditangkap oleh pihak berwajib.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 242H/VIII/2010/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 20 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 yang dibuat oleh Kuswardhani, S.Si.Apt selaku Kepala UPT Laboratorium Narkoba BNN, bahwa 1 (satu) bungkus berlakban bening berisikan ganja dengan berat netto akhir 1.028,4700 gram dan 1 (satu) bungkus kecil kertas berisikan ganja dengan berat netto 2,4000 gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa ASEP SOPYAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi yaitu sekitar bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan tahun 2009, bertempat di kolong jembatan keong, Rangkasbitung, Kab. Lebak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa sedang bersama dengan teman-temannya, kemudian datang TOPAN (berkas perkara lain) mengajak menggunakan ganja yang pada saat itu TOPAN sudah membawa 1 (satu) paket kecil ganja. Selanjutnya, TOPAN mengajak terdakwa untuk menjual ganja. Keesokan harinya terdakwa bertemu kembali dengan TOPAN di kolong jembatan lagi, dan TOPAN sudah membawa 6 (enam) paket ganja, dan TOPAN meminta terdakwa untuk mengirim kepada orang lain yang sudah menjadi pelanggan TOPAN dan berlangsung hingga bulan Maret 2010. Terdakwa diajak TOPAN untuk membeli ganja di daerah Leuwiliang pada BAYU sebanyak setengah kilogram dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), namun oleh TOPAN baru dibayar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sedangkan sisanya akan dibayar setelah ganja terjual semua. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal dan bulan terdakwa lupa, TOPAN mengumpulkan teman-temannya di bawah jembatan kampung sentral untuk memberi ganja yang sudah dalam bentuk paketan-paketan kecil, kemudian setiap orangnya, diberi 10 (sepuluh) paket untuk dijual. Setelah itu pada awal bulan Juli, TOPAN meminta terdakwa datang ke rumah kontrakannya di daerah keong, kemudian datang BAYU mengantarkan 2 (dua) paket besar ganja seberat 1,5 Kg (satu setengah kilogram) dan terdakwa melihat TOPAN memberikan sejumlah uang kepada BAYU, tetapi terdakwa tidak mengetahui jumlahnya. Keesokan harinya, TOPAN meminta terdakwa datang membantu serta membungkus ganja menjadi paketan kecil. Setelah itu, TOPAN memberi 2 (dua) linting ganja kepada terdakwa. Kemudian terdakwa pulang, dan mendengar bahwa TOPAN telah tertangkap hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2010 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa dapat ditangkap oleh pihak berwajib.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 242H/VIII/2010/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 20 Agustus 2010 yang dibuat oleh Kuswardhani, S.Si.Apt selaku Kepala UPT Laboratorium Narkoba BNN, bahwa 1 (satu) bungkus berlakban bening berisikan ganja dengan berat netto akhir 1.028,4700 gram dan 1 (satu) bungkus kecil kertas berisikan ganja dengan berat netto 2,4000 gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa ASEP SOPYAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi yaitu sekitar bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan tahun 2009, bertempat di kolong jembatan keong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkasbitung, Kab. Lebak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dimana terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I berbentuk ganja bagi diri sendiri ASEP SOPYAN tanpa seizin dari pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa sedang bersama dengan teman-temannya, kemudian datang TOPAN (berkas perkara lain) mengajak menggunakan ganja yang pada saat itu TOPAN sudah membawa 1 (satu) paket kecil ganja. Selanjutnya, TOPAN mengajak terdakwa untuk menjual ganja. Keesokan harinya terdakwa bertemu kembali dengan TOPAN di kolong jembatan lagi, dan TOPAN sudah membawa 6 (enam) paket ganja, dan TOPAN meminta terdakwa untuk mengirim kepada orang lain yang sudah menjadi pelanggan TOPAN dan berlangsung hingga bulan Maret 2010. Terdakwa diajak TOPAN untuk membeli ganja di daerah Leuwiliang pada BAYU sebanyak setengah kilogram dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), namun oleh TOPAN baru dibayar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya akan dibayar setelah ganja terjual semua. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal dan bulan terdakwa lupa, TOPAN mengumpulkan teman-temannya di bawah jembatan kampung sentral untuk memberi ganja yang sudah dalam bentuk paketan-paketan kecil, kemudian setiap orangnya, diberi 10 (sepuluh) paket untuk dijual. Setelah itu pada awal bulan Juli, TOPAN meminta terdakwa datang ke rumah kontrakannya di daerah keong, kemudian datang BAYU mengantarkan 2 (dua) paket besar ganja seberat 1,5 Kg (satu setengah kilogram) dan terdakwa melihat TOPAN memberikan sejumlah uang kepada BAYU, tetapi terdakwa tidak mengetahui jumlahnya. Keesokan harinya, TOPAN meminta terdakwa datang membantu serta membungkus ganja menjadi paketan kecil. Setelah itu, TOPAN memberi 2 (dua) linting ganja kepada terdakwa. Kemudian terdakwa pulang, dan mendengar bahwa TOPAN telah tertangkap hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2010 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa dapat ditangkap oleh pihak berwajib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 242H/VIII/2010/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 20 Agustus 2010 yang dibuat oleh Kuswardhani, S.Si.Apt selaku Kepala UPT Laboratorium Narkoba BNN, bahwa 1 (satu) bungkus berlakban bening berisikan ganja dengan berat netto akhir 1.028,4700 gram dan 1 (satu) bungkus kecil kertas berisikan ganja dengan berat netto 2,4000 gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

III. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Maret 2011 Nomor : PDM:03/RNKAS/01/2011, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa ASEP SOPYAN BIN JAHID bersalah melakukan tindak pidana “ Mengedarkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja “ , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASEP SOPYAN BIN JAHID berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

IV. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 23 Maret 2011 Nomor: 04/Pid.Sus/2011/PN.Rkb yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASEP SOPYAN Alias MAMIT Bin JAHID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **ASEP SOPYAN Alias MAMIT Bin JAHID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi “**Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 23 Maret 2011 Nomor : 04/Pid.Sus/2011/PN.Rkb. tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2011 secara patut dan saksama ;

VI. **Memori Banding** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 April 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 06 April 2011 itu juga, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 April 2011 secara patut dan saksama ; -----

VII. **Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa masing-masing tertanggal 20 April 2011 untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi terhitung mulai tanggal 20 April 2011 sampai dengan tanggal 6 Mei 2011 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 23 Maret 2011 Nomor: 04/Pid.Sus/2011/PN.Rkb yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung karena didakwa melakukan tindak pidana Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang- Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lebih Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutan pidananya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Ganja, oleh karena itu menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rangkasbitung di dalam putusannya tertanggal 23 Maret 2011 Nomor : 04/Pid.Sus/2011/PN.Rkb menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan Primair oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair, dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", oleh karena itu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa putusan tersebut, sebagaimana dalam amar putusannya, menurut Jaksa Penuntut Umum belum memenuhi rasa keadilan masyarakat ;-----
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja kering tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang, bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;-----
3. Bahwa dengan pemidanaan sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, diharapkan dapat menimbulkan efek jera / preventif bagi pelaku tindak pidana Narkotika yang lain untuk berbuat serupa ;-----

Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten di Serang memutuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang telah diserahkan kepersidangan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara saksama keseluruhan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang harus dipertimbangkan lebih lanjut karena semuanya telah dipertimbangkan secara saksama oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini pada tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama pertimbangan-pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 23 Maret 2011 Nomor : 04/Pid.Sus/2011/PN.Rkb. sebagaimana diuraikan didalam putusan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum didalam amar putusannya : ----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang dijatuhkan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah tepat karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 23 Maret 2011 Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/Pid.Sus/2011/PN.Rkb. yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan dalam pasal 242 KUHAP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor:35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang- Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 23 Maret 2011 Nomor : 04/Pid.Sus/2011/PN.Rkb yang dimintakan banding tersebut ;-----
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Kamis** tanggal **19 Mei 2011** oleh **Drs. J. SABAN SH.** sebagai Ketua Majelis, **H. SARIFUDIN, SH** dan **FRANKE H. SINAGA,SH.MH** sebagai Hakim- Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Banten tanggal 26 April 2011 Nomor :
68 / Pen.Pid / 2011 / PT.BTN ditunjuk untuk memeriksa
dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,
putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri
oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **H. SUNIYANTA, SH.**
Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, dengan tidak
dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H. SARIFUDIN,SH.

Drs. J. SABAN,SH.

FRANKE H. SINAGA,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

H. SUNIYANTA, SH.